



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/877/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Nganjuk sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan serta Sekretariat Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

JM.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meneruskan permintaan pengisian format laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia kepada seluruh Perangkat Daerah terkait yang berintegrasi dengan Kantor Staf Presiden di Jakarta;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan capaian Aksi Hak Asasi Manusia (Aksi HAM) Kabupaten Nganjuk;
 - c. mengumpulkan, merekap laporan dan seluruh data dukung Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - d. menginput data dan dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ke alamat <https://sapaham.kemenkumham.go.id>;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh capaian Aksi HAM pada Perangkat Daerah terkait;
 - f. mengarsipkan dan mendokumentasikan informasi dan laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum (Kode Rekening 4.01.02.2.03.0002).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/877/K/411.013/2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI
 MANUSIA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Pj. Bupati Nganjuk	Sri Handoko Taruna, S.STP., M.Si.
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah	Drs. Nur Solekan, M.Si.
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah	Samsul Huda, S.H., M.H.
4.	Wakil Ketua	Plt. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Purwo Bujono, S.Hut.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sutrisno, S.H., M.Si.
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda; 2. Analis Hukum Ahli Muda pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; 3. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan; 4. Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan; 6. Analis Kesehatan pada Dinas Kesehatan; 7. Analis Permasalahan Hukum pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan 8. Analis Permasalahan Hukum pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.	Agung Endro Laksono, S.T., M.A.P. Harijani, S.H., M.Si. Prima Artika Pratiwi, S.IP., M.Si. Budi Apriati Puspaningsih, S.Sos. Mokhamad Sihabuddin Sujihad, S.E. Ririn Dwiani, S.Tr.Keb. Wahyuningtyas, S.E. Ikhsan Muhammad Fajri, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,
 ttd.
 SRI HANDOKO TARUNA

